



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN, PENGURUSAN, DAN PENGHUNIAN ASRAMA
MAHASISWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DI MEULABOH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa asrama mahasiswa merupakan aset Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang diantaranya berada di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, disediakan sebagai tempat tinggal bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka menunjang proses belajar pada Perguruan Tinggi yang berada di Meulaboh dan sekitarnya;
 - b. bahwa untuk tertib penggunaan asrama perlu diatur tata cara pengelolaan, pengurusan dan penghunian asrama mahasiswa milik pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan, Pengurusan dan Penghunian Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di Meulaboh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN, PENGURUSAN, DAN PENGHUNIAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DI MEULABOH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten sebagai penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui

- bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, yang ditetapkan dengan Qanun.
6. Asrama adalah suatu sarana/bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk tempat pemondokan bagi mahasiswa asal Kabupaten untuk kelancaran proses belajar/perkuliahahan.
 7. Pembina Asrama adalah Dinas teknis yang membidangi pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
 8. Pengelola Asrama adalah Perhimpunan Masyarakat Aceh Barat Daya di Meulaboh (PERMADYA).
 9. Pengurus Asrama adalah orang yang ditunjuk untuk dan bertanggung jawab melakukan pengurusan asrama.
 10. Mahasiswa adalah mahasiswa laki-laki yang belajar diperguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan berasal dari Kabupaten.
 11. Penghuni Asrama adalah mahasiswa asal Kabupaten yang terdaftar di Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta sesuai prosedur yang berlaku dan memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai penghuni asrama serta telah menanda tangani surat perjanjian yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan pengelola asrama.
 12. Gabungan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut GAPELMABDYA adalah Organisasi Pelajar dan Mahasiswa asal Aceh Barat Daya di Meulaboh.
 13. Paguyuban adalah perkumpulan beberapa orang yang bersifat kekeluargaan untuk membina persatuan diantara para anggota.

BAB II TEMPAT KEDUDUKAN, STATUS DAN FUNGSI ASRAMA

Pasal 2

- (1) Asrama Mahasiswa berada di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
- (2) Asrama Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pemerintah Kabupaten, penggunaan dan pemanfaatannya di atur oleh Bupati dan dilimpahkan kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Asrama Mahasiswa berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten yang sedang menuntut ilmu diperguruan tinggi negeri atau swasta dalam wilayah Meulaboh dan sekitarnya.

BAB III TUJUAN ASRAMA

Pasal 3

- (1) Menyediakan tempat tinggal yang kondusif untuk belajar mahasiswa dalam menyelesaikan studinya tepat waktu.
- (2) Menyediakan wahana yang membantu terciptanya pengembangan kompetensi, akhlak mahasiswa yang berkarakter, disiplin, mandiri dan bertanggung jawab.
- (3) Membantu mengembangkan kepribadian mahasiswa yang profesional, apresiatif, peka terhadap lingkungan.
- (4) Membantu terbentuknya sikap demokratis dan kepemimpinan mahasiswa yang berkualitas.
- (5) Membantu terbentuknya watak dan akhlak mahasiswa yang berkarakter, terpuji dan religius melalui sosialisasi,

kekeluargaan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di Asrama.

BAB IV SYARAT PENGURUS DAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 4

- (1) Syarat Pengurus Asrama adalah orang yang ditunjuk oleh Pengelola Asrama yang tinggal di asrama dan ditunjuk berdasarkan Keputusan oleh Pengelola Asrama atas persetujuan Pembina Asrama.
- (2) Syarat Penghuni Asrama :
 - a. mahasiswa yang berasal dari Kabupaten yang dinyatakan dengan KTP yang masih berlaku;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa aktif Diploma dan Strata I baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berada di Meulaboh dan sekitarnya;
 - c. bebas narkoba dan psikotropika serta zat adiktif (NAPZA) yang dinyatakan oleh instansi berwenang;
 - d. menyiapkan pasphoto warna ukuran 4x6 3 lembar;
 - e. menandatangani surat pernyataan kesanggupan mentaati tata tertib diatas kertas bermaterai Rp.6000, kesanggupan untuk mematuhi peraturan yang telah ada dan atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten atau pihak berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V PROSEDUR PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua GAPELMABDYA dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Peraturan ini.
- (2) GAPELMABDYA melakukan seleksi dan verifikasi dengan mengutamakan mahasiswa kurang mampu (fakir miskin/anak yatim).

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 6

- (1) Hak Penghuni Asrama meliputi :
 - a. tinggal di asrama sesuai lamanya program pendidikan yang ditempuh sebagai berikut paling lama selama :
 - Diploma II selama 2 (dua) tahun;
 - Diploma III selama 3 (tiga) tahun;
 - Strata I selama 4 (empat) tahun;dan tidak dapat diperpanjang.
 - b. menggunakan fasilitas asrama;
 - c. memperoleh layanan yang sama untuk semua penghuni;
 - d. memperoleh perlindungan keamanan tempat tinggal;
 - e. berkreasi, apresiasi sesuai dengan kreatifitas masing-masing;
 - f. berpendapat, berorganisasi sesuai dengan minat dan aspirasi masing-masing penghuni.

- (2) Kewajiban Penghuni Asrama sebagai berikut :
- a. menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten, asrama dan daerah asal mahasiswa;
 - b. bertindak jujur, disiplin serta sopan dalam bertingkah laku maupun dalam hal berpakaian dilingkungan asrama;
 - c. mentaati tata tertib, peraturan dan pedoman kehidupan di asrama;
 - d. menjaga keamanan asrama bersama-sama dengan Pengurus asrama;
 - e. menjaga dan memelihara kebersihan dalam asrama serta memelihara fasilitas dan peralatan asrama;
 - f. mengikuti semua program kegiatan pembinaan yang dilakukan di asrama baik rutin maupun insidental;
 - g. keluar dan masuk asrama harus sepengetahuan pengurus asrama;
 - h. memelihara kerukunan beragama, bertoleransi, bekerjasama antar sesama penghuni;
 - i. membayar rekening listrik sesuai beban terpakai untuk asrama;
 - j. menjaga kebersihan kamar dan lingkungan asrama;
 - k. membayar biaya kebersihan dan air bersih;
 - l. mengembalikan barang-barang inventaris asrama dan membayar tunggakan (bagi yang ada tunggakan) apabila masa penghuniannya dinyatakan sudah berakhir.

BAB VII PENGURUS ASRAMA

Pasal 7

- (1) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditunjuk oleh Pengelola Asrama yang terdiri dari :
 - a. Pimpinan Asrama (1 orang) yang memenuhi kualifikasi memahami dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menjadi pembimbing serta suri tauladan bagi penghuni asrama sekaligus bertanggungjawab sebagai petugas kerohanian;
 - b. Petugas *Maintenance* (2 orang).
- (2) Pengurus Asrama ditunjuk oleh Pengelola Asrama untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pengurus Asrama wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Pembina Asrama.
- (4) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dengan APBK.

BAB VIII INVENTARIS DAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Besaran biaya untuk air bersih, listrik dan kebersihan ditetapkan berdasarkan kesepakatan penghuni, pengurus dan pengelola asrama.
- (2) Pihak Ketiga dapat memberi bantuan/sumbangan berupa barang atau lainnya kepada Asrama yang bersifat tidak mengikat.
- (3) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan menjadi milik Asrama.

- (4) Pengelolaan barang dan keuangan asrama baik yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten maupun sumbangan/bantuan harus dilakukan sebaik-baiknya oleh pengurus asrama dan harus dilaporkan secara tertulis dan berkala kepada pengelola asrama untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Asrama dilakukan oleh Pengelola Asrama dan Pembina Asrama.

BAB X LARANGAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan alat elektronik seperti lemari es, rice cooker, dispenser, dan lain sebagainya wajib dilaporkan kepada Pengurus Asrama.
- (2) Dilarang keras menerima tamu didalam kamar.
- (3) Dilarang menyimpan uang, perhiasan dan barang-barang berharga lainnya di dalam kamar (kehilangan tidak menjadi tanggungjawab Pengurus, Pengelola dan Pembina Asrama.
- (4) Dilarang keras menggunakan, membawa, menyimpan, mengedarkan narkotika (obat terlarang lainnya) ataupun minuman keras dalam lingkungan asrama.
- (5) Dilarang keras melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan serta melakukan perkelahian atau kekerasan fisik dilingkungan asrama.
- (6) Dilarang keras melakukan perjudian (dalam bentuk apapun) didalam kawasan asrama.
- (7) Dilarang membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di asrama.
- (8) Dilarang pindah kamar dan atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa seizin pengurus asrama.
- (9) Dilarang melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lain yang berpusat diasrama tanpa izin tertulis dari Pengelola Asrama atau Bupati.
- (10) Dilarang menjadikan asrama sebagai kantor usaha dibidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status asrama.

BAB XI SANKSI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi teguran lisan atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila teguran sebagaimana maksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka kepada yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Asrama.

BAB XII
STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

- (1) Standar sarana Asrama terdiri dari :
 - a. jaringan listrik;
 - b. air bersih;
 - c. tempat tidur dan lemari (sepanjang tersedia dan dianggarkan dalam APBK).
- (2) Standar prasarana Asrama terdiri dari :
 - a. gedung bangunan asrama;
 - b. fasilitas pendukung lainnya.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 22 Maret 2021 M
8 Sya'ban 1442 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 22 Maret 2021 M
8 Sya'ban 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
THAMRIN

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2021
Tanggal 22 Maret 2021 M
8 Sya'ban 1442 H

Kepada Yth,
Pengelola Asrama Mahasiswa
Kabupaten Aceh Barat Daya
di -

....

Perihal : Permohonan untuk Tinggal pada Asrama Mahasiswa
Kabupaten Aceh Barat Daya di Meulaboh

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Strata Pendidikan :
Jurusan :

Dengan ini mengajukan permohonan agar sudi kiranya mempertimbangkan saya untuk dapat tinggal di asrama mahasiswa Aceh Barat Daya di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Sebagai bahan kelengkapan administrasi, bersama ini turut saya lampirkan satu berkas/dokumen sah dan benar yang diperlukan dalam rangkap satu, terdiri dari :

1. Fotokopi KTP/KTM yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Aktif Kuliah;
3. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Surat Pernyataan Berkelakuan Baik yang ditandatangani oleh Keuchik;
5. Surat Pernyataan.

Demikianlah surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Aceh Barat,.....
Hormat Saya

(.....)

 BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 5 Tahun 2021

Tanggal 22 Maret 2021M
8 Syaaban 1442 H

KOP ASRAMA MAHASISWA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Universitas :
Alamat Asal :
No. Hand Phone :
E-mail :
No. Kamar : (diisi oleh pengurus asrama)
Gedung : (diisi oleh pengurus asrama)
Anak dari :
Ayah/ Pekerjaan :
Ibu/ Pekerjaan :
Golongan Darah :

Terdaftar sebagai penghuni Asrama Mahasiswa Kabupaten Aceh Barat Daya di Meulaboh, dengan ini menyatakan :

1. Memahami hak dan kewajiban untuk tinggal di Asrama selama tahun, terhitung tanggal tahun.....
2. Bersedia membayar sharing biaya air bersih dan kebersihan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan penghuni, pengurus dan pengelola asrama pertanggal 10 pada bulan berjalan, apa bila menunggak 3 (tiga) bulan berturut-turut akan dikeluarkan dari asrama.
3. Berkewajiban untuk menjaga aset inventaris yang terdapat didalam kamar maupun fasilitas umum lainnya, apa bila terdapat kerusakan pada aset inventaris maka saya berkewajiban mengganti aset yang rusak.
4. Tidak akan mengalihkan/ memindah tangankan kamar kepada orang lain.
5. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan, Pengurusan dan Penghunian Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di Meulaboh dan bersedia dikenakan sanksi mulai dari peringatan/teguran lisan, peringatan tertulis sampai dengan pengeluaran dan pencabutan hak nya sebagai penghuni Asrama, apa bila terbukti melanggar tata tertib/ peraturan Asrama Mahasiswa Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Bersedia dikeluarkan dari asrama apabila menggunakan dan hasil pemeriksaan kesehatan positif NARKOBA.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Aceh Barat,.....

Pengurus Asrama,

(.....)

Yang Menyatakan,

(.....)

Mengetahui:
Pengelola Asrama,

(.....)


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2021
Tanggal 22 Maret 2021 M
8 Sya'ban 1442 H

Data Mahasiswa Penghuni Asrama

A. DATA PRIBADI (isi yang sesuai)

1. Nama Lengkap : _____
2. No. KTP : _____
3. Tempat Lahir : _____, Tgl. Lahir : _____
4. Alamat Asal : _____

- Handphone : _____
- E-mail : _____, Akun FB : _____
5. Agama : _____
6. Hobi : _____
7. Jenis Kelamin : laki-laki / Perempuan)

B. DATA Orang Tua (isi yang sesuai)

1. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : _____
 - b. Ibu : _____
2. Alamat : _____

- Telepon : _____, HP : _____
- E-mail : _____
3. Pekerjaan : _____
 - a. Ayah : _____
 - b. Ibu : _____
4. Pendapatan per-bulan : _____

C. Prestasi yang pernah di raih

D. Penyakit Yang pernah diderita


E. DATA UNIVERSITAS / SEKOLAH

- 1. Nama Instansi : _____
- 2. Jurusan / Prodi : _____
- 3. NIS / NIM : _____
- 4. Alamat : _____
- 5. Status Instansi : Negeri / Swasta)
- 6. Tahun masuk sekolah /
Kuliah : _____
- 7. IPK Terakhir : _____

F. PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Periode

.....,20...



(.....)
Tanda Tangan dan Nama Lengkap


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM